



YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI LEU NADAL

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI REPUBLIK INDONESIA

NO : AHU-0015317.AH.01.04.Tahun 2022

Tanggal, 22 Juli 2022

Alamat : Kel Tobelev Kecamatan Ternate Utara

K E P U T U S A N KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI LEU NADAL KOTA TERNATE

NOMOR : AHU-0015317.AH.01.04.TAHUN 2022

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SLB AL HAFIDZ KECAMATAN KAO TELUK,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI LEU NADAL KOTA TERNATE

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **SLB AL HAFIDZ** di kecamatan **Kao Teluk**, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Leu Nadal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Jenjang Sekolah : **SLB AL HAFIDZ**

NPSN : **70043696**

Alamat sekolah : **Desa Tiowor Kecamatan Kao Teluk.**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Ternate

Pada tanggal : 15 September 2025

Ketua Yayasan Pendidikan Peduli Leu Nadal



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pembina Yayasan Pendidikan Peduli Leu Nadal
2. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
3. Cabang Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Utara
4. Camat Kao Teluk